


# **PROPOSAL SATGAS SABER PUNGLI**



**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
2021**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
UNIT SATUAN TUGAS SABER PUNGLI  
Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan terselesaikannya proposal ini. Proposal Kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Pemerintah Kota Tasikmalaya diusulkan dalam rangka mewujudkan budaya Zero Pungli dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan tugas mengajukan permohonan Anggaran kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya melalui Plt. Wali Kota Tasikmalaya dengan nilai usulan sebesar Rp. 797.876.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian usulan ini kami sampikan, terima kasih atas perhatiannya.

Tasikmalaya, 17 Februari 2021

KETUA TEAM SABER PUNGLI

**H.HIDAYATULLAH,SH.,S.I.K**  
Komisaris Polisi NRP. 79101260



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
UNIT SATUAN TUGAS SABER PUNGLI  
Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa.

Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan, pemerintahan telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu :

1. Merosotnya kewibawaan Negara;
2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan
3. Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawacita sebagai 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. 9 (Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar Ineternasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Untuk mewujudkan agenda NAWACITA tersebut, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan diberbagai bidang. Pada awal, percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastuktur, pembangunan manusia dan deregulasi ekonomi.

Program reformasi hukum menjadi agenda strategis pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan publik serta untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan, selama ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal. Reformasi hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni :

1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas;
2. Pembenahaan lembaga/apparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum, serta
3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

Pada tahap I reformasi dibidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas, yakni :

1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan public, Karena Pratik pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien;
2. Pemberantasan penyelundupan;
3. Percepat pelayanan SIM, STNK, BPKP, dan SKCK;
4. Relokasi dan pemisahan penghuni lembaga pemasarakatan (lapas) dari narkoba, terorisme dan radikalisme;
5. Perbaikan layanan hak paten, merek dan desain bebas korupsi dengan teknologi informasi yang transparan.

## **B. PELAYANAN PUBLIK DAN PUNGUTAN LIAR**

### **A. PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun. Dewasa ini kualitas pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga penyedia layanan publik. Negara dan system pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya. Karena peningkatan kualitas pelayanan (quality of service) akan menjadi penting.

Lembaga atau organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayan (aparatur) pemerintah harus lebih proaktif dan cermat dalam mengantisipasi paradigma baru memasuki era global, agar pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak dinamis. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan negara merupakan kegiatan yang harus dilakukan.

Pelayanan publik sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan-hambatan.

Secara umum yang dimaksud pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, kecepatan waktu, kemudahan serta keterjangkauan, perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara. Contoh dari pelayanan public ini banyak sekali, antara lain pembuatan SIM, E-KTP, Jasa Listrik (PLN), Pelayanan Pajak, Pengurusan Paspor, Sertifikat Tanah, Pengadaan Barang dan Jasa, Kir Kendaraan bermotor umum, perizinan pertambangan/perkebunan, ekspor impor, bongkar muat kapal/container dan segala bentuk perizinan. Seringkali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan (pungli), kurang ramah, arogan, dan lambat dalam melayani masyarakat. Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar.

Upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini hanya terjadi pada level Kementrian/Lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW).

Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyak masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan

pelayanan publik yang koruptif. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## B. PUNGUTAN LIAR

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Dalam modus operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang didalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan Korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat Publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari Perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional.

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusal Pasal 12 huruf e, dan pasal 12 huruf f dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah diatur berbagai macam ataupun jenis tindak pidana korupsi. Pungutan liar seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya ia juga merupakan tindakan yang mengarah pada tindakan koruptif.

Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya pungutan liar telah merugikan masyarakat salah satu dampak dari maraknya pungli ini adalah tingginya biaya ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang rata-rata berada di 20-25 triliun rupiah setiap tahunnya, pada satu sektor penyelenggaraan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, pungli telah mengakar pada perilaku sebagaimana masyarakat Indonesia. Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-pungutan tersebut karena memandang mereka tidak punya waktu banyak untuk mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak seberapa itu.

Sering juga mereka menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sama saja membiarkan korupsi tumbuh menjamur di sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai masyarakat umum. Seharusnya memang sebagai warga negara

mendapatkan pelayanan publik dan menikmatinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun tampaknya keminiman pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dengan memungut biaya-biaya yang tidak sesuai ketentuan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli, meliputi aspek individu pelaku, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurat mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan aspek organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah serta kelemahan sistem pengendalian manajemen.

### **C. PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR**

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Koskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pemberantasan pungutan liar diawali dengan tertibnya Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah terbitnya undang-undangnya tersebut masih dirasakan terjadinya pungutan liar yang dirasa masih mewabah di masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah orde baru menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), untuk menanggulangi praktek pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen guna mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan.

Pada saat itu untuk memperlancar pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengkoordinir dan pelaksanaannya oleh Pangkopkamtib, dengan dibantu dari departemen dan lembaga namun pungutan liar masih terjadi. Selanjutnya, setelah memasuki era reformasi di tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diamandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.

Sejak tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan terbitnya Perpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana salah satu Instruksinya dalah kualitas pelayanan kepada publik,

baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan Pungutan liar.

Kemudian pada tahun 2001, diterbitkan 2 (dua) Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2001 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya membahas tentang penerapan sistem transparansi pada Kementrian/Lembaga yang masih terdapat praktek pungli, suap dan korupsi. Pada tanggal 22 September 2016 diterbitkan Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Inpres tersebut menegaskan untuk meniadakan Pungli dalam pelayanan publik.

### C. SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

#### A. SITUASI

Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian, praktik pungli masih terus terjadi. Maraknya kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementrian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementrian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (Pungli). Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengendalikan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

#### B. STRATEGI SATGAS

##### 1. Strategi Pre Emptif (Pembinaan):

- a. Mapping pungli yang ada di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
- b. Membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungli (zero pungli).
- d. Melakukan penggalangan untukantisipasi terjadinya pungli.

##### 2. Strategi Preventif (Pencegahan):

- a. Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli.

- c. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada system pelayanan public. Strategi Represif (Penegakan Hukum).
- 3. Strategi Represif (Penegakan Hukum) :
  - a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan.
  - b. Menindak Tegas oknum aparat penyelenggaraan negara/pegawai negeri dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
  - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

#### D. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. Intelijen,
2. Pencegahan,
3. Penindakan, dan
4. Yustisi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang, yaitu :

1. Membangun system pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementrian/Lembaga dan pihak lain yang terkait, dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementrian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi Penyelenggara publik kepada pimpinan Kementrian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

#### D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah ;

1. Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

2. Terbangunnya perubahan mindset aparaturnegara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan
3. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

#### E. ANGGARAN

Dalam rangka mendukung kebutuhan Operasional, Satgas Saber Pungli Kota Tasikmalaya akan mengajukan dana hibah pada tahun 2022 sebesar Rp **797.876.000,-** ( tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) kepada Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya melalui Plt. Wali Kota Tasikmalaya adapun penggunaan anggaran tersebut sebagaimana terlampir.

#### F. TAHAPAN PELAKSANAAN SATGAS SABER PUNGLI

Pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pertama, dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.
2. Tahap kedua, dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.
3. Tahap Ketiga, dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.
4. Tahap Ketiga, dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Tasikmalaya, 17 Februari 2021

**KETUA TEAM SABER PUNGLI**



**H.HIDAYATULLAH,SH.,S.I.K**

Komisaris Polisi NRP. 79101260



	KLARIFIKASI/WAWANCARA	1	PKT						2.000.000	2.000.000	
	GELAR PERKARA	1	PKT						6.050.000	6.050.000	
	<b>PENYIDIKAN</b>									4.980.000	
	PEMANGGILAN SAKSI	1	PKT						1.250.000	1.250.000	
	PEMERIKSAAN SAKSI	1	PKT						300.000	300.000	
	KIRIM SPDP	1	PKT						170.000	170.000	
	GIAT PENYITAAN	1	PKT						840.000	840.000	
	GELAR PENETAPAN	1	PKT						1.050.000	1.050.000	
	GIAT SIDIK JARI TSK	1	PKT						200.000	200.000	
	GIAT MINDIK	1	PKT						1.000.000	1.000.000	
	GIAT KIRIM BERKAS	1	PKT						170.000	170.000	
	<b>GIAT LIMPAN</b>									1.700.000	
	LIMPAN BB KE KEJAKSAAN	1	PKT						1.700.000	1.700.000	
7	<b>GIAT HUMAS</b>										115.900.000
	DOKUMENTASI INFORMASI	60	LEMBAR						15.000	900.000	
	PUBLIKASI KEGIATAN :										
	TALK SHOW	30	GIAT						3.000.000	90.000.000	
	KONFERENSI PERS	10	GIAT						2.500.000	25.000.000	
8	<b>GIAT STUDY BANDING KE POLDA JATENG</b>										67.350.000
	TRANSPORTASI	15	ORANG	X	1 KALI	X	2 PP		500.000	15.000.000	
	AKOMODASI	15	ORANG	X	1 KALI	X	2 HARI		1.000.000	30.000.000	
	UANG HARIAN	15	ORANG	X	1 KALI	X	3 HARI		430.000	19.350.000	
	ATK & PELAPORAN	1	GIAT						3.000.000	3.000.000	
											797.876.000

